



Kecamatan Pagedangan

Jln Raya Pagedangan No. 2 Pagedangan 15850 0215377939

Tangerangkab.go.id/pagedangan

Pemerintah Kab. Tangerang / Kecamatan Pagedangan

Pelayanan Penerbitan Kartu Penduduk WNI

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar RT/ Rw
2. Telah Usia 17 Tahun atau sdh Kawin atau pernah kawin
3. Fotocopy Kutipan Akta nikah / Akta kawin
4. Fotocopy Akta kelahiran
5. Formulir F-1.21 dari desa / kelurahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendatangi petugas verifikasi dan validasi data
2. Pemohon diphoto digital diruang pengambilan gambar
3. pemohon menunggu proses administrasi dari kecamatan ke Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil
4. Pemohon menerima Kartu tanda penduduk (KTP)

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Formulir Kartu Tanda Penduduk WNI

Pengaduan Layanan

On line lewat WA